



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 307 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tanggal 17 Agustus 2019;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penata Rias Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penata Rias Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penata Rias bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Penata Rias diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2019.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID LAYANAN KEPEMUDAAN	
2	KADIS PEMUDA DAN OLAMRAGA	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 307 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 September 2019

TENTANG : PENETAPAN PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
PUSAKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2019

HONORARIUM PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	THEVIRA	Rp1.500.000,00	Org/Keg
2.	BRENDA R. MOKOGINTA	Rp1.500.000,00	Org/Keg
3.	SITIBA PAPUTUNGAN	Rp1.500.000,00	Org/Keg
4.	FIKAL LOMBAN	Rp1.500.000,00	Org/Keg
5.	WANI GONIBALA	Rp1.500.000,00	Org/Keg
6.	FINGKI	Rp1.500.000,00	Org/Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID LAYANAN KEPEMUDAAN	
2	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	